



**P U T U S A N**

**NOMOR : 236/B/2021/PT.TUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**ADRI NOVRIANSYAH**, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya No 62 A Rt 02 Rw 03 Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian RI (POLRI), dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nushi Jalaludin, S.H.;
2. Roy Lifriandi, S.H.;
3. Andi Kalam, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada “Kantor Hukum Nushi Jalaludin, S.H. dan Associates”, beralamat di Jalan Mayor Ruslan No.61-1119 b Rt 30 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, domisili elektronik [roylifriandi@gmail.com](mailto:roylifriandi@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT / PEMBANDING**;

Halaman 1 Putusan No. 236/B/2021/PT.TUN.MDN



**M E L A W A N :**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan  
di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang,  
dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dr.  
Franky Haryanto P. S.H.,  
M.Si;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Kabid Hukum  
Polda Sumatera Selatan;

2. Nama : Ambran Rudi Novianto, S.H.,  
M.H;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri / Advokat  
Madya Bidkum Polda  
Sumatera Selatan;

3. Nama : Asep Durahman, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/PS Advokat  
Madya Bidkum Polda  
Sumatera Selatan;

4. Nama : Tri Sopa Melawijaya, S.H;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Sunkum  
Bidkum Polda Sumatera  
Selatan.

5. Nama : Darmanson, S.H., M.H;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Ham



Bidkum Polda Sumatera

Selatan;

6. Nama : Hisanul Baroya, S, S.H;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/Paur Rapkum

Bidkum Polda Sumatera

Selatan.

7. Nama : Musfa'in, S.H;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri/PS Paur

Banhatkum Bidkum Polda

Sumatera Selatan.

8. Nama : Ahmad Yani, S.H;

Pekerjaan/Jabatan : PNS Polri/Kaur Banhatkum

Bidkum Polda Sumatera

Selatan;

Kesemuanya warga negara Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM.

4,5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021, domisili elektronik [bidkum-poldasumsel@gmail.com](mailto:bidkum-poldasumsel@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT /**

**TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 236/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Nopember 2021, tentang Pe-nunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 17 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PGL, tanggal 29 September 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 236/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 7 Pebruari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :



54/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021 dalam sengketa kedua  
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.

264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan  
pada hari RABU, tanggal 29 September 2021 dan dikirimkan secara elek-  
tronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan  
Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) tertanggal 12 Oktober  
2021, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG  
tanggal 12 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan  
(E-Court) dari Kuasa Hukum Penggugat dan telah diberitahukan secara  
elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/  
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2021,  
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah



diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding, pada pokoknya bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/569/VII/2021. Tanggal 06 Juli 2021, ten-tang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ADRI NOVRIANSYAH, Pangkat Brigadir, NRP. 89110119;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/569/VII/2021. Tanggal 06 Juli 2021, ten-tang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ADRI NOVRIANSYAH, Pangkat Brigadir, NRP. 89110119;



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 November 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima Kontra Memori Banding dari Tergugat./Terbanding dan menolak Memori Banding Penggugat/Pembanding secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan banding/Memori Banding Penggugat/Pembanding ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembanding/Dahulu Penggugat ADRI NOVRIAN-SYAH secara keseluruhan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG tanggal 29 September 2021;
- 3.-----M



menhukum Pembanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 dan dikirimkan secara elektronik ke-pada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG tanggal 12 Oktober 2021 dan telah dikirimkan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kerja, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/ XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG tanggal 29 September 2021 serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

**MEMPERHATIKAN :**



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/G/2021/PTUN.PLG tanggal 29 September 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **7 Pebruari 2022** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa**,

Halaman 11 Putusan No. 236/B/2021/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **8 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto.

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.**

dto.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto.

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto.

**AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
  2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 Putusan No. 236/B/2021/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

